

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendanaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan strategis dalam penyelenggaraan berbagai program yang relevan dengan peningkatan mutu SDM. Penyelenggaraan program pendidikan memerlukan dukungan dana untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan sarana prasarana pendidikan, teknologi informasi, penyusutan modal, alat-alat habis pakai, rekening telepon, listrik, air dan pengeluaran operasional lainnya. Penyediaan sumber daya keuangan ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai program dan kegiatan (proses) dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Pendidikan bermutu merupakan suatu investasi yang mahal. Pendidikan membutuhkan biaya besar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran SDM, biaya operasional, kebutuhan sarana dan prasarana serta program pengembangan. Sebagai investasi jangka panjang, pendidikan memberi kontribusi secara pribadi, sosial dan negara dalam peningkatan mutu dan daya SDM. Menurut Tilaar (2006:186), masyarakat industri modern menyadari perlunya investasi yang besar untuk industri pendidikan itu. Oleh karena masyarakat akan diberikan pelayanan terbaik bagi masa depannya melalui berbagai program pendidikan.

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah tanggal 1 Januari 2001, pendidikan menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kota Salatiga dan

Kabupaten Semarang meliputi Program PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Desentralisasi pendidikan ini menjadi peluang dalam meningkatkan mutu SDM melalui berbagai program pendidikan sesuai potensi sumber daya wilayah dan aspirasi masyarakat Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Sumber pendapatan APBD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. DAU diberikan dengan maksud meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-daerah (*equalizing funds*). DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Selain itu, melalui instrumen pendanaan Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, setiap departemen membantu pembiayaan pembangunan sektornya di daerah. Alokasi dana perimbangan dari APBN ini untuk memperkuat keuangan daerah, baik dalam rangka pelaksanaan kebijakan khusus yang menjadi prioritas nasional, maupun kewenangan pusat yang dilimpahkan dan ditugaskan ke daerah.

Pengelolaan program pendidikan di daerah menjadi bagian integral implementasi sistem pendidikan nasional. Menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan program-program pendidikan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya sistem pendidikan nasional agar mampu meningkatkan : (a) akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau; (b) mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan (c) efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan wujud kebijakan publik. Menurut Gaffar (2007), kebijakan pendidikan dinyatakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam Renstra Pendidikan Nasional tahun 2005-2009, adalah (a) pemerataan dan perluasan akses, (b) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, dan (d) peningkatan pembiayaan.

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan peningkatan mutu dan keunggulan SDM. Arah kebijakan dan strategi program pembangunan daerah di bidang pendidikan adalah (PP No: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan)

“menekan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, peningkatan kompetensi lulusan dan kualitas angkatan kerja serta meningkatkan daya saing pasaran tenaga kerja pada aras lokal, regional dan internasional. Potensi sumber daya dan kekhasan daerah seperti adat, budaya, agama, sosial serta kegiatan ekonomi masyarakat menjadi kekuatan dalam menetapkan program pendidikan yang relevan”.

Dalam era otonomi daerah, Kepala Daerah bersama DPRD berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di daerah yang bersangkutan termasuk mengusahakan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan berbagai program pendidikan. Menurut PP 38 Tahun 2007 dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan, pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan dan pengendalian mutu pendidikan. Program pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi pengelolaan PAUD, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan non formal.

Keterlambatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan pendidikan dan ketentuan yang mengatur pendanaan menjadi hambatan penetapan kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Perda Pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ditetapkan Tahun 2009 sementara otonomi pendidikan telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2011.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2009, ditetapkan bahwa fungsi pembiayaan pendidikan dalam kerangka otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional terus membantu Kabupaten/Kota dalam pembangunan sektor pendidikan melalui pola pendanaan tersebut untuk mengatasi kekurangan pembiayaan pembangunan

pendidikan, sampai tercapainya kondisi pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan/atau peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Pembiayaan pendidikan, dalam kurun waktu 2005-2009, disusun dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: (1)memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin dan/atau masyarakat kurang beruntung lainnya; (2) memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikan; serta (3) sebagai insentif dan disinsentif perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelola pendidikan (RPJMN Tahun 2005-2009).

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan (PP No.: 48 Tahun 2008P). Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pendidikan, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat meliputi : (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; (b) peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan (c) pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian dalam pasal 49 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD dan APBD. Lebih lanjut dalam pasal 80 ayat 1 PP No.:48 Tahun 2008 dinyatakan bahwa anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam APBN setiap tahun anggaran sekurang kurangnya dialokasikan 20% dari Belanja Negara. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN / APBD sebagaimana diamanatkan pasal 31 UUD 1945 diubah dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VII 2008 tanggal 13 Agustus 2008. Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa selambat-lambatnya Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR diwajibkan menyediakan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan termasuk didalamnya anggaran gaji tenaga pendidik.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN / APBD belum dapat menjamin pemecahan masalah pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pencapaian target alokasi anggaran pendidikan 20 % APBN dan APBD termasuk gaji pendidik tidak terlalu sulit bagi Pemerintah dan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, oleh karena sebagian besar anggaran pendidikan adalah gaji tenaga pendidik. Sejak dilaksanakannya otonomi daerah status tenaga pendidik dipindahkan dari pusat menjadi pegawai daerah dan anggarannya menjadi beban APBD. Sementara itu persoalan peningkatan pemerataan, akses dan mutu program PAUD dan pendidikan dasar dan menengah tidak hanya menyangkut gaji guru, melainkan dibutuhkan dana untuk

pembangunan sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, teknologi informasi dan beasiswa bagi keluarga miskin serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber pendanaan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah dialokasikan melalui APBN diatur melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan. Prosedur perencanaan, implementasi dan pertanggungjawabannya dana pendidikan dilakukan secara terpusat sesuai Rencana Kerja Pembangunan Nasional. Implikasi pelaksanaan program yang dibiayai dari APBN, Pemerintah Kabupaten / Kota berkewajiban menyediakan dana pendamping sekitar 10 % dari besaran anggaran yang diterima. Sedangkan sumber pendanaan dari Provinsi merupakan wujud pelaksanaan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada daerah yang bersangkutan. Alokasi anggaran pendidikan dilakukan sesuai Rencana Kerja Pembangunan Provinsi dalam perwujudan wakil Pemerintah di daerah.

Pendanaan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah merupakan bagian integral pengelolaan APBD sejak tahapan penyusunan program, penetapan alokasi anggaran, realisasi, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD. Perencanaan program pendidikan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah hingga tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Besaran anggaran pendidikan dialokasikan sesuai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang ditetapkan

Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan KUA dan PPAS ini, Dinas pendidikan menyusun alokasi anggaran pendidikan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah .

Kebijakan pendanaan pendidikan merupakan kebijakan publik yang ditetapkan Pemerintah dan DPRD Kabupaten / Kota yang dinyatakan dalam sistem perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawab APBD. Sesuai dengan PP No.: 38 Tahun 2007, Pemerintah Daerah memiliki wewenang mengelola pembiayaan pendidikan meliputi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan Non Formal serta pembiayaan penjaminan mutu. Pendidikan anak usia dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pada jalur pendidikan formal program PAUD berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan umum mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, sebagian besar kebutuhan anggaran pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ditanggung pemerintah melalui belanja rutin dan pembangunan yang dialokasikan dari APBN. Berbagai program PAUD, pendidikan dasar dan menengah direncanakan secara terpusat (sentralistik) termasuk perhitungan anggaran dan penyediaan dana yang dibutuhkan. Setelah diberlakukan otonomi daerah, Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Salatiga berkewajiban menyediakan anggaran yang diperlukan guna menyelenggarakan program pendidikan dalam perwujudan desentralisasi pendidikan. Keterbatasan sumber-sumber pendanaan dari APBD dan masyarakat menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program-program yang relevan dengan peningkatan pemerataan dan mutu SDM. Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan berbagai program pendidikan mendapatkan dana perimbangan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN. Alokasi dan mekanisme penggunaan sumber-sumber dana yang diterima (transfer) APBN ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Ketidakeleluasaan penggunaan dana sesuai kebutuhan anggaran program pendidikan yang dikembangkan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang menjadi persoalan dalam mengoptimalkan potensi sumber pendanaan yang diterima dari APBN. Keterbatasan skill dan pengalaman SDM sekolah dan Dinas Pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam bidang perencanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

pendanaan pendidikan juga menjadi hambatan dalam pengelolaan administrasi keuangan pendanaan pendidikan.

Keterbatasan jumlah dan *skill* SDM Dinas Pendidikan dan Sekolah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang menjadi hambatan sejak penyusunan program, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan realisasi anggaran hingga pertanggungjawaban pendanaan pendidikan. Sejak tahapan perencanaan program, dan penetapan anggaran serta pengelolaan keuangan mengikuti ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Program wajib belajar pendidikan dasar untuk mewujudkan Pendidikan Untuk Semua (*PUS*) sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan tujuan pembangunan milenium. Kebijakan ini berimplikasi program pendidikan dasar di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang mendapatkan prioritas dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD. Hal ini berakibat anggaran pendidikan dasar tidak proporsional dalam peningkatan pemerataan, akses dan mutu program PAUD, dan pendidikan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

Penetapan KUA – PPAS oleh Kepala Daerah dan DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang menjadi dasar Dinas Pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kebijakan ini mengakibatkan Dinas Pendidikan mengalami hambatan untuk mengoptimalkan besaran pendanaan

pendidikan yang sesuai kebutuhan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Penetapan plafon dan prioritas anggaran sebagai implikasi keterbatasan sumber penerimaan APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Alokasi anggaran belanja operasional dan pemeliharaan lebih besar dibandingkan belanja modal sebagai implikasi besarnya proporsi gaji pendidik dalam anggaran pendidikan. Ini berarti bahwa orientasi anggaran belanja APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang lebih berorientasi untuk kepentingan jangka pendek. Untuk meningkatkan pemerataan, akses dan mutu program PAUD, pendidikan dasar dan menengah memerlukan dukungan belanja modal untuk memenuhi kebutuhansarana prasarana seperti pembangunan gedung sekolah, perbaikan kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga dan beasiswa dari keluarga miskin.

Transfer dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dari APBN yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah ternyata sebagian besar dipergunakan untuk membayar gaji guru. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, penggunaannya sangat terbatas sifatnya sesuai dengan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, pengembangan Pendapatan Asli Daerah tidak dapat mengimbangi kenaikan anggaran pendidikan. Hal ini menjadi kendala dalam melaksanakan berbagai program pendidikan yang relevan dengan peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Realisasi pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD mendukung

kelancaran pelaksanaan program pendidikan. Namun karena pada tahapan perencanaan belum ditetapkan target dari setiap anggaran program pendidikan maka implementasi pendanaan pendidikan belum dapat mengoptimalkan secara proporsional pemerataan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah.

Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan dilakukan DPRD, sedangkan pemeriksaan administrasi keuangan dilakukan Inspektorat. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan oleh DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum optimal sebagai akibat keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang pengawasan. Keterbatasan jumlah auditor di Inspektorat mengakibatkan pemeriksaan administrasi keuangan satuan pendidikan belum optimal.

Informasi tentang posisi, realisasi anggaran, dan ketersediaan pendanaan pendidikan belum dapat diakses Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan belum dapat diketahui (akses) dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah. Hal ini dibutuhkan untuk mengetahui potensi dan hambatan dalam pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah.

Kota Salatiga terletak dalam wilayah geografis Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kota Salatiga meliputi 4 kecamatan dan 22 kalurahan, sedangkan Kabupaten Semarang terdiri atas 19 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 235 kalurahan/desa. Perbedaan jumlah wilayah kecamatan dan proporsi wilayah perdesaan dan perkotaan membawa implikasi perbedaan kebutuhan anggaran pembangunan yang dialokasikan dari APBD daerah yang bersangkutan. Perbedaan luas wilayah juga membawa implikasi perbedaan

potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dalam struktur sumber pendapatan APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan masyarakat yang akan menjadi obyek pajak dan retribusi daerah serta volume pelayanan BUMD. Sedangkan luasnya wilayah dan besaran penduduk menentukan besar kecilnya transfer dana perimbangan dari APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

Keberadaan Kota Salatiga di tengah Kabupaten Semarang tersebut juga membawa implikasi pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana pendidikan kedua daerah ini saling mengisi dan melengkapi. Berbagai program pendidikan dasar dan menengah dimanfaatkan masyarakat kedua daerah yang bersangkutan. di Kota Salatiga diakses (diikuti) masyarakat Kabupaten Semarang. Mengingat terbatasnya wilayah, Kota Salatiga memanfaatkan sumber daya alam wilayah Kabupaten Semarang untuk pengembangan program pendidikan.

Penetapan kebijakan pendanaan pendidikan dilakukan Kepala Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang integral dengan penyusunan APBD. Penetapan kebijakan pendanaan pendidikan ini berhubungan dengan proses perencanaan dan penetapan anggaran pendidikan dalam APBD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pendanaan pendidikan dilakukan sejak tahapan penyusunan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Plafond dan Prioritas APBD serta Rencana Kerja

dan Anggaran Dinas Pendidikan. Dalam tahapan ini Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan melakukan perhitungan anggaran yang diperlukan serta mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan pendidikan baik dari APBN, APBD dan masyarakat. Dalam proses kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang menghadapi persoalan keterbatasan SDM yang memiliki skill perencanaan dan keterbatasan sumber pendanaan pendidikan. Sebagai bagian integral dalam perencanaan APBD, proses perencanaan program Dinas Pendidikan dan penetapan anggaran pendidikan dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Proses perencanaan pendanaan pendidikan memerlukan SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam mengidentifikasi masalah dan menetapkan alternative serta mengusulkan besaran anggaran dan sumber pendanaan yang bersumber dari Pemerintah, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Penetapan kebijakan wajib belajar Sembilan tahun pada tingkat pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs menjadi kendala Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan program lainnya yaitu PAUD, Pendidikan Menengah secara proporsional.

Sebagian besar sumber daya keuangan dan sarana prasarana pendidikan difokuskan untuk pelaksanaan program wajib belajar. Sementara itu, Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan otonomi daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Menengah.

Keterbatasan sumber-sumber penerimaan APBD membawa implikasi Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

menetapkan plafond dan prioritas anggaran Dinas Pendidikan dan SKPD yang lainnya. Dengan kebijakan ini maka tidak seluruh usulan anggaran program satuan pendidikan dapat diakomodasikan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas Pendidikan.

Implementasi kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dilakukan Dinas Pendidikan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada setiap satuan pendidikan. Realisasi anggaran pendidikan dilakukan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran dialokasi untuk kebutuhan administrasi Dinas Pendidikan, Sekolah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pencairan anggaran Dinas Pendidikan disesuaikan dengan waktu dan ketersediaan kas yang telah dipersiapkan Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan merupakan wujud akuntabilitas dalam pengelolaan sumber-sumber pendanaan pendidikan baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan dilakukan oleh DPRD, dan Inspektorat Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. DPRD melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Sedangkan Inspektorat melakukan pengawasan teknis administrasi penatausahaan keuangan program pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan yang bersumber dari APBD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dinas Pendidikan melakukan pertanggungjawaban belanja pendidikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Lebih lanjut bersama pertanggungjawaban belanja SKPD lainnya diintegrasikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Masyarakat Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum dapat mengetahui hasil pemeriksaan keuangan satuan pendidikan yang dilakukan Inspektorat dan pengawasan kebijakan pelaksanaan pendanaan oleh DPRD. Pemeriksaan Inspektorat dilaporkan kepada Kepala Daerah, sedangkan hasil pengawasan DPRD di sampaikan kepada Kepala Daerah sebagai respon terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Belum adanya Peraturan Daerah dan ketentuan lain yang mengatur partisipasi publik menjadi hambatan masyarakat berpartisipasi dan mengakses proses dan hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan.

Pengelolaan sumber daya keuangan menjadi hal strategis dalam penyelenggaraan berbagai program / kegiatan pendidikan dalam era otonomi daerah. Optimalisasi sumber daya yang efisien dan efektif diperlukan kebijakan pendanaan pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program pendidikan dasar dan menengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan data yang ditemukan melalui studi pendahuluan, berikut diuraikan identifikasi masalah secara umum dan khusus :

1. Identifikasi Masalah Umum

- Keterlambatan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan ketentuan yang mengatur pendanaan pendidikan menjadi hambatan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dalam mengoptimalkan sumber daya dalam pemenuhan anggaran pendidikan. Peraturan Daerah Pendidikan ditetapkan Tahun 2009 dan hingga sekarang belum dtindaklanjuti dengan ketentuan yang mengatur pendanaan pendidikan. Sementara otonomi daerah termasuk bidang pendidikan telah dilaksanakan sejak Tahun 2001.
- Perbedaan luas wilayah dan jumlah memengaruhi potensi pendapatan APBD. Perbedaan ini juga memengaruhi perbedaan besaran anggaran dalam belanja dalam APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
- Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat belum dapat mengetahui (mengakses) anggaran, realisasi anggaran dan posisi pendanaan pendidikan secara langsung akibat belum diaplikasikannya sistem informasi keuangan secara *on line* di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

2. Identifikasi Masalah Khusus

- Prioritas pemenuhan anggaran pendidikan dasar dalam pelaksanaan program wajib belajar mengakibatkan ketidakseimbangan anggaran program PAUD dan pendidikan menengah dalam pelaksanaan program peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan
- Dinas Pendidikan belum dapat mengoptimalkan pendanaan yang dapat memecahkan kebutuhan anggaran satuan pendidikan. Hal ini diakibatkan penetapan plafond dan prioritas alokasi anggaran pendidikan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lainnya sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
- Proporsi belanja operasional dan pemeliharaan lebih besar dibandingkan belanja modal . Hal ini berakibat kurang terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana untuk mendukung peningkatan pemerataan dan akses program PAUD, pendidikan dasar dan menengah
- Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan keuangan daerah, menjadi hambatan dalam perencanaan program, penetapan kebijakan alokasi anggaran, implementasi, pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan. Jumlah SDM di bidang perencanaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan relative terbatas. DPRD belum memiliki staff ahli yang mendukung pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan. Jumlah auditor Inspektorat belum sebanding dengan jumlah satuan pendidikan yang menjadi cakupan dan obyek pemeriksaan.

- Perbedaan pemenuhan anggaran pendidikan dasar yang tidak seimbang dengan program pendidikan mengakibatkan tingkat pemerataan yang berbeda. APK pendidikan dasar dapat memenuhi target pemerintah, sedangkan pada program PAUD dan pendidikan menengah masih dibawah 100 %.
- Masyarakat belum dapat mengetahui hasil pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan akibat belum adanya ketentuan yang mengatur partisipasi publik dalam pengawasan pendanaan dan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan data yang diperoleh selama studi pendahuluan, masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Mengingat luasnya cakupan kebijakan pendanaan pendidikan dalam peningkatan pemerataan dan akses program PAUD, pendidikan dasar dan menengah maka penelitian ini difokuskan pada studi tentang program, implementasi, dampak, pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kondisi pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang?
 - 1.1. Bagaimanakah kondisi wilayah dan pemerintahan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
 - 1.2. Bagaimanakah kondisi sosial dan ekonomi di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
 - 1.3. Bagaimanakah kondisi satuan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
 - 1.4. Berapakah satuan biaya pendidikan dan tingkat partisipasi pendanaan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
 - 1.5. Bagaimanakah Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
2. Bagaimana kebijakan pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
 - 2.1. Bagaimana mekanisme penyusunan kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
 - 2.2. Bagaimana penetapan alokasi pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?

3. Bagaimanakah implementasi kebijakan pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
 - 3.1. Bagaimanakah mekanisme implementasi pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
 - 3.2. Bagaimanakah merealisasikan pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
4. Bagaimanakah dampak kebijakan pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
 - 4.1. Bagaimanakah dampak kebijakan pendanaan terhadap kelancaran pelaksanaan program pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
 - 4.2. Bagaimanakah dampak kebijakan pendanaan dalam pencapaian akses pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
5. Bagaimana pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
 - 5.1. Bagaimanakah mekanisme pengawasan kebijakan pendanaan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
 - 5.2. Bagaimanakah efektivitas pengawasan pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
6. Bagaimana pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?
 - 6.1. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban kebijakan pendanaan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?

- 6.2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pendanaan pendidikan dalam pertanggungjawaban APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kebijakan pendanaan pendidikan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
2. Mengetahui implementasi kebijakan pendanaan pendidikan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
3. Mengetahui dampak kebijakan pendanaan pendidikan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
4. Mengetahui pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
5. Mengetahui pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengkayaan khasanah penelitian empirik dalam bidang administrasi dan manajemen pendidikan khususnya pengelolaan sumber daya keuangan dalam penyelenggaraan program pendidikan di daerah.

Secara lebih khusus (praktis), penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai guna kepada :

1. Pemerintah

a. Pemerintah (Pusat)

Temuan, implikasi dan rekomendasi dalam penelitian diharapkan dapat menjadi informasi dan pertimbangan Pemerintah (Pusat) dalam penetapan kebijakan pendanaan pendidikan mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari APBN.

b. Pemerintah Daerah

Temuan, implikasi dan rekomendasi dalam penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pendanaan pendidikan guna meningkatkan akses dan mutu pendidikan dalam perspektif desentralisasi pendidikan.

2. Penelitian selanjutnya

Temuan, implikasi dan rekomendasi penelitian ini diharapkan akan menjadi pertimbangan penelitian berikutnya dalam pengembangan ilmu administrasi pendidikan khususnya bidang pendanaan pendidikan.

E. Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan pernyataan yang memiliki kebenaran yang tidak perlu dilakukan pembuktian dan merupakan keyakinan peneliti sebagai titik tolak dalam proses penelitian. Asumsi ini ditetapkan agar dapat memperkuat permasalahan dan membantu peneliti dalam menjelaskan penetapan obyek

penelitian, instrumen pengumpulan data, analisis data dan pembahasan hingga disusunnya kesimpulan, implikasi serta rekomendasi.

Dalam penelitian ini dirumuskan asumsi sebagai berikut :

- Pendidikan merupakan sumber pertumbuhan ekonomi bangsa. Peningkatan tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas melalui pendidikan meningkatkan kapasitas produksi yang member kontribusi pertumbuhan ekonomi.
- Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang akan meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan ketrampilan seseorang. Investasi ini perlu dukungan biaya untuk memenuhi sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan
- Kebijakan dalam pembiayaan pendidikan adalah proses dalam menetapkan pilihan yang dijadikan pegangan untuk menggunakan anggaran. Prioritas adalah urutan urgensinya pilihan-pilihan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dengan demikian kebijakan dan prioritas melekat satu dan yang lain dengan ketat (Gaffar 2008:6).
- Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (instrument input) dalam peningkatan mutu SDM melalui penyelenggaran pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah
- Biaya pendidikan meliputi semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang (Supriadi 2003:3)


- Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah daerah menjadi bagian integral kebijakan APBD sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah
- Analisis keefektifan biaya dipergunakan untuk mengetahui efisiensi biaya dengan memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan (Fattah 2000:35)

F. Kerangka Pikir dan Alur Penelitian

Penelitian ini beranjak dari masalah-masalah faktual yang terjadi di lapangan sehubungan dengan kompleksnya aturan, hambatan dan kendala perencanaan program dan penetapan kebijakan, implementasi, pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Daerah. Alokasi dana pendidikan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah yang bersumber dari APBD dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Sejak tahapan perencanaan program, penetapan kebijakan, pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan dalam proses administrasi dan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah dan DPRD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Secara administrasi, penetapan program, penetapan alokasi anggaran dan realisasi serta pengawasan administrasi keuangan dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan Kepala Daerah. Penetapan kebijakan pendanaan pendidikan, pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan Kepala Daerah merupakan proses politik yang harus mendapatkan persetujuan DPRD.

1. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pikir seperti yang disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir ini dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut :


- Dalam otonomi daerah, target pembangunan pendidikan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang adalah peningkatan pemerataan, akses dan mutu program PAUD, pendidikan dasar dan menengah.
- Untuk mendukung pelaksanaan otonomi di bidang pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20 % APBD baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan APBN

- Dana perimbangan APBN terutama Dana Alokasi Umum sebagian besar untuk membayar gaji pendidik. Perkembangan PAD APBD tidak mampu mengimbangi peningkatan anggaran pendidikan. Kebijakan nasional wajib belajar sembilan tahun pendidikan dasar, membawa implikasi sebagian besar sumber daya dan dana difokuskan untuk pelaksanaan program SD/MI dan SMP dan MTs. Hal ini merupakan persoalan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pendanaan untuk melaksanakan program pendidikan
- Kepala Daerah dan DPRD menetapkan kebijakan plafon dan prioritas anggaran Dinas Pendidikan dan SKPD lainnya sebagai upaya pemecahan masalah keterbatasan sumber pendapatan APBD.
- Pemerintah Daerah dan DPRD berkewajiban menetapkan kebijakan pendanaan pendidikan yang dapat mewujudkan efektivitas pendanaan dalam peningkatan pemerataan dan akses program PAUD, pendidikan dasar dan menengah.
- Pemerintah Daerah merealisasikan anggaran pendidikan sesuai prosedur dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Inspektorat melakukan pengawasan administrasi keuangan satuan pendidikan yang bersumber dari APBD
- Dinas Pendidikan bersama SKPD yang lainnya melaporkan pelaksanaan program dan pendanaan pendidikan kepada Kepala Daerah dan dipertanggungjawabkannya kepada DPRD.

- DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan dan menetapkan tanggapan serta rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Kebijakan pendanaan pendidikan harus dapat menciptakan efektivitas pemanfaatan dana yang tersedia untuk melaksanakan program PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

2. Alur Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan alur kegiatan seperti gambar berikut :



Gambar 1.2. Alur Penelitian

- Permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini didasarkan karena *gap* atau kesenjangan antara ketersediaan dana dalam APBD dengan kebutuhan pemenuhan anggaran peningkatan pemerataan dan akses program PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Dalam otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui transfer dana perimbangan dari APBN untuk menyelenggarakan program pelayanan dasar termasuk bidang pendidikan. Sebagian besar dana perimbangan terutama DAU untuk membayar gaji guru. Sedangkan penggunaan Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil (pajak dan bukan pajak) penggunaannya telah diatur dalam ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Keuangan tidak dapat disesuaikan kebutuhan anggaran pendidikan. Sedangkan pengembangan PAD belum mampu mengimbangi kenaikan anggaran pendidikan. Keterbatasan sumber pendanaan pendidikan ini menjadi pertimbangan DPRD dan Kepala Daerah menetapkan plafon dan prioritas anggaran Dinas pendidikan termasuk SKPD yang lainnya. Hal ini mengakibatkan Dinas Pendidikan belum dapat mengoptimalkan pemenuhan anggaran pelaksanaan pemerataan dan akses program PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu kebijakan wajib belajar sembilan tahun berimplikasi pemanfaatan sumber daya dan alokasi APBD difokuskan kepada program pendidikan dasar. Hal ini berimplikasi alokasi anggaran pendidikan tidak proporsional dengan pelaksanaan program PAUD dan menengah. Realisasi pendanaan pendidikan belum dapat mendukung secara seimbang pencapaian pemerataan dan akses program

PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Anggaran dan realisasi pendanaan pendidikan sebagian besar untuk belanja operasional terutama gaji guru dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan pemerataan, akses dan mutu pendidikan dibutuhkan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sekolah, perbaikan ruang kelas, pembangunan perpustakaan, Laboratorium, buku-buku pegangan siswa dan sarana yang lainnya. Berbagai permasalahan ini mengakibatkan :

- (a) penetapan anggaran belum dapat mengakomodasikan pemecahan masalah program PAUD, pendidikan dasar dan menengah
- (b) ketidakseimbangan proporsi anggaran program PAUD dan pendidikan menengah dengan anggaran pendidikan dasar
- (c) penetapan plafon dan prioritas anggaran pendidikan kurang memotivasi kreativitas penyusunan program pendidikan,
- (d) belum proporsionalnya anggaran belanja operasional dan belanja modal maka anggaran sarana prasarana pendidikan yang memiliki dampak jangka panjang relative terbatas

- perencanaan program dan penetapan alokasi anggaran pendidikan merupakan proses administrasi dan politik yang memiliki konsekuensi dan dampak yang berbeda. Secara administrasi, perencanaan program harus konsisten dengan visi/misi perencanaan jangka panjang dan jangka menengah dan disusun sesuai format ketentuan yang berlaku. Sementara pembahasan politik anggaran relative tergantung kepentingan orang perorang dan ataupun kelompok DPRD baik dalam Fraksi, Komisi dan Badan Anggaran. Keterbatasan sumber daya DPRD, Dinas Pendidikan,

satuan pendidikan, Dinas Pengelola keuangan Daerah dan Inspektorat kurang mendukung optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan program pendanaan pendidikan. Belum dikembangkannya sistem informasi keuangan maka Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan tokoh masyarakat tidak bisa mengakses posisi anggaran, realisasi anggaran dan ketersediaan pendanaan pendidikan. Keterbatasan anggaran dan belum didukungnya regulasi, pertanggungjawaban pendanaan pendidikan dalam LKPD kepala Daerah dilakukan dan dibahas serta ditetapkan oleh DPRD belum melibatkan masyarakat. Hal ini berakibat : (a) terdapat perbedaan usulan program dengan keputusan DPRD tentang alokasi anggaran pendidikan (b) Realisasi anggaran kurang efektif dengan waktu pelaksanaan program (c) kurang memotivasi peningkatan kinerja akibat pengawasan DPRD dan Inspektorat kurang efektif (d) kurang memotivasi dan meningkatkan komitmen masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemenuhan anggaran pendidikan.

- Berdasarkan masalah penelitian tersebut, kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian, tujuan, serta asumsi penelitian, untuk dijadikan dasar dalam kajian teoritis, dan menetapkan metodologi penelitian yang relevan dengan karakteristik masalah penelitian. Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang dipergunakan berupa deskriptif, dengan pendekatannya kualitatif-naturalistik. Metode dan pendekatan penelitian tersebut dipilih, karena peneliti ingin melakukan pengkajian yang mendalam tentang proses

pengelolaan pembiayaan yang dilakukan sekolah dasar. Walaupun ada beberapa data yang bentuknya kuantitatif, tidak berarti pendekatan analisisnya secara keseluruhan harus kuantitatif, karena tidak bermaksud untuk mengungkap pengaruh atau hubungan antar variabel, tetapi lingkup pembahasannya meliputi apa, mengapa, siapa, dan bagaimana, untuk mencari makna dengan menganalisis secara induktif. Prosesnya melalui observasi partisipasi aktif, telaah dokumen, analisis kebijakan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses tersebut, yang kemudian dideskripsikan, dianalisis dan ditafsirkan melalui teknik pendalaman kajian, sampai ditemukan kondisi nyata pendanaan pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

- Penjabaran hasil temuan penelitian, isinya menjelaskan kondisi faktual yang saat ini sedang terjadi, dimana analisisnya berkenaan dengan masalah : kebijakan penetapan alokasi pendanaan pendidikan; implementasi pendanaan pendidikan, dampak realisasi pendanaan pendidikan dalam peningkatan kelancaran program dan pemerataan program PAUD, pendidikan dasar dan menengah, efektivitas pengawasan pendanaan pendidikan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan. Sedangkan pembahasan penelitian yang diungkapkan dalam penelitian ini, isinya menggambarkan tentang bagaimana penetapan kebijakan , implementasi pendanaan, dampak, pengawasan dan pertanggungjawaban pendanaan pendidikan yang dapat direkomendasikan, dengan menelaah kembali

tujuan dan asumsi penelitian sebagai dasar merumuskan kesimpulan hasil penelitian.

- Rekomendasi kebijakan pendanaan pendidikan merupakan proses transferabilitas dari temuan-temuan dan pembahasan penelitian. Diharapkan, rekomendasi pengelolaan kebijakan yang dirancang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pedoman pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan daerah khususnya dalam pemenuhan kebutuhan anggaran peningkatan pemerataan dan akses program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

